

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GLOBAL TELESHOP Tbk.**

Direksi PT Global Teleshop Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 ("**RUPS Tahunan**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Luar Biasa**") (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

- A. RUPS Tahunan telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Kamis, 29 April 2021
Waktu : 13.39 WIB – 14.11 WIB
Tempat : Jalan Kebon Sirih Raya No. 63, Jakarta Pusat 10340
- B. RUPS Luar Biasa telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Kamis, 29 April 2021
Waktu : 14.21 WIB – 14.35 WIB
Tempat : Jalan Kebon Sirih Raya No. 63, Jakarta Pusat 10340
- C. Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
 2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
 3. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
 4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama menjadi PT Globe Kita Terang Tbk.
 2. Persetujuan perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- D. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
- Direksi:**
1. Direktur Utama : Bapak Sugiono Wiyono Sugialam
 2. Direktur : Bapak Djoko Harijanto
 3. Direktur : Ibu Mely

- E. Rapat telah dihadiri oleh 1.042.628.100 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 93,836% dari total 1.111.112.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- F. Dalam Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, namun dalam Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara lisan. Untuk semua mata acara Rapat telah disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat.
- H. Keputusan RUPS Tahunan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.042.628.100 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama tersebut.

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Tugas Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00027/2.0969/AU.1/05/1256-2/1/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dengan paragraf penjelasan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.042.628.100 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua tersebut.

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang memiliki kriteria yang sesuai dengan Peraturan OJK dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut termasuk penunjukan Penanggung Jawab atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

pengganti apabila karena sebab apapun juga Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya.

Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.042.628.100 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Ketiga tersebut.

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan berakhirnya masa jabatan Bapak Dedet Yandrinal sebagai Komisaris Utama, Bapak Temi Efendi sebagai Komisaris Independen, Bapak Sugiono Wiyono Sugialam sebagai Direktur Utama, Bapak Djoko Harijanto sebagai Direktur, Ibu Mely sebagai Direktur yang berakhir pada penutupan Rapat ini.

Dan kemudian mengangkat kembali nama-nama tersebut terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua, yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Dedet Yandrinal

Komisaris Independen : Bapak Temi Efendi

Direksi

Direktur Utama : Bapak Sugiono Wiyono Sugialam

Direktur : Bapak Djoko Harijanto

Direktur : Ibu Mely

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perseroan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan ini dalam akta notariil, memohon persetujuan dan/atau pelaporan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atau disyaratkan oleh instansi yang berwenang sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Mata Acara Rapat Keempat

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.042.628.100 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Keempat tersebut.

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan besaran remunerasi untuk Dewan Komisaris sama seperti tahun sebelumnya, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran pembagian di antara Dewan Komisaris.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.

- I. Keputusan RUPS Luar Biasa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.042.628.100 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama tersebut.

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Nama Perseroan menjadi PT Globe Kita Terang Tbk.
2. Menyetujui untuk merubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan dalam kaitannya dengan perubahan nama Perseroan dengan tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang mengikat Perseroan dengan pihak ketiga.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait perubahan nama Perseroan ini, termasuk melakukan penyesuaian dan/atau perbaikan sepanjang disyaratkan oleh pihak yang berwenang dan menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan nama Perseroan dalam suatu akta notaris dan melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, menyatakan keputusan Rapat dalam suatu Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris, memberi wewenang kepada Notaris untuk meminta persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.042.628.100 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua tersebut.

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dengan tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang mengikat Perseroan dengan pihak ketiga.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dan karenanya menyusun kembali serta menelaraskan beberapa ketentuan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, sebagaimana mungkin disyaratkan sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, menyatakan keputusan Rapat dalam suatu Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris, memberi wewenang kepada Notaris untuk memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

Jakarta, 3 Mei 2021
Direksi Perseroan

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT GLOBAL TEleshop Tbk.**

The Board of Directors of PT Global Teleshop Tbk (the "**Company**") hereby announces the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2021 ("**AGMS**") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") of the Company (the "**Meeting**") which was held as follows:

A. AGMS of the Company:

Day/ Date : Thursday, 29 April 2021
Time : 01.39 pm - 02.11 pm Jakarta time
Venue : Jalan Kebon Sirih Raya No. 63, Jakarta Pusat 10340

B. EGMS of the Company:

Day/ Date : Thursday, 29 April 2021
Time : 02.21 pm - 02.35 pm Jakarta time
Venue : Jalan Kebon Sirih Raya No. 63, Jakarta Pusat 10340

C. The Meeting Agenda of the AGMS are as follows:

1. Approval of the Annual Report of the Company including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on 31 December 2020 while also providing a release and discharge (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the Company which have been implemented during Fiscal Year 2020, as reflected in the Annual Report and recorded on the Company's Financial Statements.
2. Approval on the appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2021 and to grant authority to the Board of Directors of the Company with approval from Board of Commissioner to determine the honorarium and other terms & conditions in relation to such appointment.
3. Approval of changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
4. Approval on the salary (ies) and other allowances extended for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

The Meeting Agenda of the EGMS are as follows:

1. Approval of Amendments to Article 1 of the Company's Articles of Association regarding Names to be PT Globe Kita Terang Tbk.
2. Approval of Amendment to several provisions in the Articles of Association of the Company, among others, to be adjusted to the provisions of POJK Number

15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

D. The attendance of the Board of Directors in the Meeting:

The Board of Directors

1. President Director : Mr. Sugiono Wiyono Sugialam
2. Director : Mr. Djoko Harijanto
3. Director : Mrs. Mely

E. The Meeting was attended by 1.042.628.100 representing shares having valid voting rights or equal to 93,836% of the total 1.111.112.000 shares with the valid voting rights issued by the Company.

F. In the Meeting, the Company had given opportunity to the shareholders and/or the attorney of the shareholders to raise questions and/or opinion concerning the agenda, however there was no shareholder and/or the attorney of the shareholders asking the question or opinion.

G. The decision making mechanism in the Meeting is as follows:

The resolutions were resolved based on an amicable deliberation to reach a mutual consensus. In the event that the resolutions based on the amicable deliberation failed to be reached, the resolutions were resolved by way of voting.

The resolution for all of the agenda of the Meeting was resolved based on an amicable deliberation.

H. The resolution of the AGMS are as follows:

The First Agenda

There are no shareholders and/or attorney of shareholders who declare the vote to disagree and/or abstention in voting for the proposed Agenda of the Meeting, so that the decision is taken based on consensus from all present shareholders and/or attorney of shareholders or 1.042.628.100 shares and decide to approve the proposed First Agenda of the Meeting.

The Resolution of the First Agenda are as follows:

1. Well acceptance and approved the Annual Report of the Company for the financial year ending December 31, 2020, including the Annual Report of the Board of Directors and the Supervisory Report on the Duties of the Board of Commissioners of the Company.
2. Approved the ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2020 audited by the Public Accounting Firm Gideon Adi & Partners as stated in its report Number 00027/2.0969/AU.1/05/1256-2/1/III/2021 dated 12 March 2021 with Unqualified Opinion with Emphasis of Matter Paragraph, and grant full release and discharge (*acquitt et de charge*) to the members of the Board of Directors regarding any actions of the management and to the members of the Board of Commissioners of the Company for any supervisory actions they had exercised during the fiscal year 2020 as long as such actions are stated in the Company's Annual Report and Financial Statements for the fiscal year 2020.

The Second Agenda

There are no shareholders and/or attorney of shareholders who declare the vote to disagree and/or abstention in voting for the proposed Agenda of the Meeting, so that the decision is taken based on consensus from all present shareholders and/or attorney of shareholders or 1.042.628.100 shares and decide to approve the proposed Second Agenda of the Meeting.

The Resolution of the Second Agenda are as follows:

1. Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or the Public Accountant Firm, who shall examine the Company's Financial Report for the fiscal year 2021 which have criteria in accordance with OJK Regulations and grant the authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements including designation person in charge of the Company's Financial Report for the financial year ending on 31 December 2021.
2. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant and/or substitute Public Accountant Firm, if for any reason the appointed Public Accountant and/or Public Accountant Firm can't complete their duties.

The Third Agenda

There are no shareholders and/or attorney of shareholders who declare the vote to disagree and/or abstention in voting for the proposed Agenda of the Meeting, so that the decision is taken based on consensus from all present shareholders and/or attorney of shareholders or 1.042.628.100 shares and decide to approve the proposed Third Agenda of the Meeting.

The Resolution of the Third Agenda are as follows:

1. Determine the expiration tenure of Mr. Dedet Yandrinal as President Commissioner, Mr. Temi Efendi as Independent Commissioner, Mr. Sugiono Wiyono Sugialam as President Director, Mr. Djoko Harijanto as Director, Mrs. Mely as Director which ended at the closing of the Meeting.

And then reappointing the names effectively since the closing of the Meeting for the tenure until the second Annual General Meeting of Shareholders, which will be held in 2023, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to terminate it at any time.

Therefore as of the closing of the Meeting, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr. Dedet Yandrinal
Independent Commissioner : Mr. Temi Efendi

Board of Directors

President Director : Mr. Sugiono Wiyono Sugialam
Director : Mr. Djoko Harijanto
Director : Mrs. Mely

2. Grant the authority and power of attorney with the substitution rights to the Board of Directors of the Company and/or the Corporate Secretary, either jointly or

individually, to state this decision in the notariil deed, requesting approval and/or reporting to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and taking all actions required or required by the competent authority in connection with the above decision.

The Fourth Agenda

There are no shareholders and/or attorney of shareholders who declare the vote to disagree and/or abstention in voting for the proposed Agenda of the Meeting, so that the decision is taken based on consensus from all present shareholders and/or attorney of shareholders or 1.042.628.100 shares and decide to approve the proposed Fourth Agenda of the Meeting.

The Resolution of the Fifth Agenda are as follows:

1. Determine the amount of remuneration for the Board of Commissioners same as the previous year, and authorize the Board of Commissioners to determine the amount of distribution among the Board of Commissioners.
2. Grant the authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and allowances of the Board of Directors of the Company.

- I. The resolution of the EGMS are as follows:

The First Agenda

There are no shareholders and/or attorney of shareholders who declare the vote to disagree and/or abstention in voting for the proposed Agenda of the Meeting, so that the decision is taken based on consensus from all present shareholders and/or attorney of shareholders or 1.042.628.100 shares and decide to approve the proposed First Agenda of the Meeting.

The Resolution of the First Agenda are as follows:

1. Approved the change in the Company's name to be PT Globe Kita Terang Tbk.
2. Approved to amend Article 1 of the Company's Articles of Association as a whole in relation to the change in the name of the Company with regard to the terms and conditions that bind the Company with third parties.
3. Approved to grant the power of attorney with the substitution rights to the Board of Directors of the Company and/or the Corporate Secretary to take all necessary actions, in accordance with the applicable rules and regulations regarding this change in the name of the Company, including making adjustments and/or improvements as long as required by the authorized party and restating the decision regarding the change of the Company's name in a notary deed and do everything deemed necessary in connection with the amendments to the Articles of Association of the Company, declare the Meeting decision in a Meeting Decision Statement before a Notary, authorize the Notary to request approval of the amendment to the Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights The Republic of Indonesia, as well as in general, have done everything deemed necessary to enforce the amendments to the Company's Articles of Association.

The Second Agenda

There are no shareholders and/or attorney of shareholders who declare the vote to disagree and/or abstention in voting for the proposed Agenda of the Meeting, so that the

decision is taken based on consensus from all present shareholders and/or attorney of shareholders or 1.042.628.100 shares and decide to approve the proposed Second Agenda of the Meeting.

The Resolution of the Second Agenda are as follows:

1. Approved changes to several provisions in the Company's Articles of Association which, among others, are adjusted to the provisions of POJK Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies with regard to the terms and conditions that bind the Company with third parties.
2. Approved to grant power and authority to the Board of Directors and/or the Secretary of the Company with the substitution rights to make adjustments to the Articles of Association of the Company and accordingly rearrange and harmonize several provisions in connection with the amendments to the articles of association, as may be required in accordance with the policies of the Minister of Law and Human Rights The Republic of Indonesia and/or the Financial Services Authority, and do everything deemed necessary in connection with the amendments to the Articles of Association of the Company, declare the Meeting's decision in a Statement of Meeting Resolutions before a Notary, authorize the Notary to notify the amendment to the Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights People of the Republic of Indonesia, as well as in general, do everything deemed necessary to enforce the amendments to the Company's Articles of Association.

Jakarta, 3 May 2021
Board of Directors of the Company